



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 269 /VII/Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN  
TANA TORAJA KE-68 DAN HARI JADI TORAJA KE-778  
TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Kabupaten Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025 secara tertib, aman dan hikmat, diperlukan langkah - langkah persiapan dengan cermat dan terkoordinasi ;
  - b. bahwa untuk terlaksananya persiapan dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Kabupaten Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, Hari Ulang Kabupaten Tana Toraja Ke-68, dan Hari Jadi Toraja Ke-778; Tahun 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pemberian Penghargaan terhadap Pahlawan ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan terhadap Pahlawan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 227 Tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ziarah di Taman Makam Pahlawan / Makam Pahlawan Nasional;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan saksama terkait dengan persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025;
  2. Mengedepankan pelaksanaan / fungsi - fungsi koordinasi baik antara masing-masing anggota panitia maupun antara panitia dengan unit-unit kerja lainnya, baik dalam bentuk rapat - rapat, permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat - pendapat maupun dalam bentuk konsultasi baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat agar pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025 dapat berjalan baik, tertib, teratur, lancar dan aman;

3. Melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Agar pelaksanaan keseluruhan kegiatan dapat berjalan baik, tertib, teratur, lancar dan aman, maka beberapa seksi dikoordinir oleh :
  - a. Ketua Umum mengkoordinir :
    - Seksi Kerjasama Pembiayaan;
    - Seksi Resepsi;
    - Seksi Konsumsi;
    - Seksi Lomba Prestasi / Penghargaan;
  - b. Ketua Pelaksana I mengkoordinir :
    - Seksi Upacara / Protokol;
    - Seksi Acara;
    - Seksi Renungan Suci / Ziarah;
    - Seksi Paskibraka;
  - c. Ketua Pelaksana II mengkoordinir :
    - Seksi Tempat / Peralatan / Perlengkapan;
    - Seksi Dokumentasi / Publikasi;
    - Seksi Penerangan Listrik;
    - Seksi Keamanan;
  - d. Ketua Pelaksana III mengkoordinir :
    - Seksi Umum;
    - Seksi Undangan;
    - Seksi Olahraga / Lomba/ Kesenian
    - Seksi Kesehatan;
    - Seksi Pengerahan Massa.
5. Ketua Umum melaporkan secara kontinyu pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tana Toraja baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 Tahun 2025.

- KETIGA** : Masing-masing seksi dikoordinir oleh salah seorang anggota seksi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini dan bertanggung jawab penuh atas suksesnya pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80 di Lapangan To' Bo'ne Kelurahan Rante Kecamatan Makale
- KELIMA** : Tempat Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tana Toraja Ke-68 dan Hari Jadi Toraja Ke-778 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lainnya yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 11 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Para anggota Forkopimda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
5. Ketua Pengadilan Agama Makale;
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
7. Masing-masing anggota panitia di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 269 / VII / TAHUN 2025  
 TANGGAL : 11 Juli 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI  
 ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK  
 INDONESIA KE - 80, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN TANA  
 TORAJA KE- 68 DAN HARI JADI TORAJA KE-778 TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI  
 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 80, HARI ULANG TAHUN KABUPATEN TANA  
 TORAJA KE- 68 , DAN HARI JADI TORAJA KE-778 TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : Bupati Tana Toraja
- II. Pengarah :
  1. Wakil Bupati Tana Toraja
  2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
  3. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja
  4. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
  5. Kepala Kejaksaan Negeri Makale
  6. Ketua Pengadilan Negeri Makale
  7. Ketua Pengadila Agama Makale
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
  - Ketua Pelaksana I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
  - Ketua Pelaksana II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
  - Ketua Pelaksana III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja
  - Sekretaris I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
  - Sekretaris II : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
- V. Bendahara Umum : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- VI. Seksi – Seksi :
  1. Seksi Upacara / Protokol.
    - a. Kodim 1414 Tana Toraja – (Koordinator)
    - b. Polres Tana Toraja
    - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
    - d. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
    - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
    - f. Kepala Rutan Kelas II-b Kabupaten Tana Toraja
    - g. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja
    - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Toraja

- i. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Tana Toraja
  - j. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja (Nara Hubung)
  - k. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
2. Seksi Acara
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja *koordinator*
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
  - c. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
  - d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja
  - e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
  - f. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
  - g. kepala Dinas Kependudukan dan Capil
  - h. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja
  - i. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
  - j. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tana Toraja
3. Seksi Renungan Suci / Ziarah ( gabungan dengan Kabupaten Tana Toraja
- a. Kodim 1414 Tana Toraja - (*Koordinator*)
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tana Toraja
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tana Toraja
  - d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tana Toraja
  - e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
  - f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
  - g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
  - i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
4. Seksi Paskibraka
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
  - b. Polres Tana Toraja
  - c. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja
  - d. Kodim 1414 Tana Toraja
  - e. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
  - f. Purna Paskibraka Indonesia ( PPI )
5. Seksi Tempat / Peralatan / Perlengkapan / Dekorasi
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
  - c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja
  - d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja

- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
  - f. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
  - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
  - h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja
  - i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja
  - j. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
  - k. Camat Makale
  - l. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II – b Kabupaten Tana Toraja
  - m. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
6. Seksi Kerjasama Pembiayaan
- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja – (*Koordinator*)
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tana Toraja
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tana Toraja
  - d. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  - e. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
  - f. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tana Toraja
  - g. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tana Toraja
  - h. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Toraja
  - i. Pimpinan Perbankan /BUMN/BUMD/Koperasi Kabupaten Tana Toraja
  - j. Pengusaha/ Investor Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
7. Seksi Dokumentasi Dan Publikasi
- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja – (*Koordinator*)
  - b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja
  - c. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
  - d. Persatuan Wartawan Kabupaten Tana Toraja
8. Seksi Penerangan Listrik
- a. Kepala PLN Ranting Makale – (*Koordinator*)
  - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
9. Seksi Air Bersih
- a. Direktur PDAM Tana Toraja
  - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
  - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja
10. Seksi Keamanan
- a. Kepolisian Resor Tana Toraja - (*Koordinator*)
  - b. Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

- e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja

11. Seksi Kesehatan.

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja - *(Koordinator)*
- b. Direktur RSUD Lakipadada
- c. Pimpinan PT. BPJS
- d. Kepala Puskesmas Lingkup Kabupaten Tana Toraja

12. Seksi Resepsi.

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja *(Koordinator)*
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
- e. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan
- f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- h. Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- i. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja
- j. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Tana Toraja
- k. Kepala Bagian Umum Setda Tana Toraja
- l. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tana Toraja
- m. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tana Toraja
- n. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Tana Toraja
- o. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
- p. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tana Toraja
- q. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tana Toraja
- r. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Toraja

13. Seksi Undangan

- a. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja - *(Koordinator)*
- b. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja
- c. Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- d. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Toraja
- e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Tana Toraja
- h. Camat se-Kabupaten Tana Toraja

## 14. Seksi Olah Raga / Lomba / Kesenian

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja - (*Koordinator*)
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja
- e. Camat Se-Kabupaten Tana Toraja

## 15. Seksi Konsumsi

- a. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja - (*Koordinator*)
- b. Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Tana Toraja
- c. Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Tana Toraja
- d. Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
- h. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tora

## 16. Seksi Pengerahan Massa

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja - (*Koordinator*)
- b. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- c. Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD
- d. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Tana Toraja
- e. Para Camat se Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Lembang dan Lurah Se-Kabupaten Tana Toraja

## 17. Seksi Lomba Prestasi / Penghargaan

- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja (*Koordinator*)
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
- f. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja
- g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- h. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- i. Para Camat Se- Kabupaten Tana Toraja

**18. Seksi Umum**

- a. Para Staf Ahli Bupati Tana Toraja
- b. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- c. Instansi Vertikal /BUMN/BUMD Kabupaten Tana Toraja
- d. Camat Se-Kabupaten Tana Toraja

